

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI
EMAS MELALUI PERDAGANGAN
BERJANGKA
(Studi Di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HERI MAROS AHMAD
NPM : 1106 200 385



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERI MAROS AHMAD
NPM : 1106200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. HARISMAN, S.H., M.H

1. _____
3. _____
4. _____



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : HERI MAROS AHMAD
NPM : 1106200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 Oktober 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM BISNIS


Diketahui
Dekan


IDA HANIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERI MAROS AHMAD
NPM : 1106200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 September 2016

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105037105

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Maros Ahmad
NPM : 1106200385
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (Studi di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

2E74AADF83E392281

6000
ENAM RIBU RUPIAH


HERI MAROS AHMAD

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi Di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)

HERI MAROS AHMAD
NPM. 1106200385

Jual beli emas di Perdagangan Berjangka Komoditi dan perlindungannya terhadap investor sudah menjadi perbincangan lama dalam sejarah industri perdagangan. Karena di era tahun 70-an telah banyak permasalahan yang telah dialami dalam transaksi jual beli perdagangan berjangka komoditi. Menanggapi permasalahan yang menyangkut investor dalam perdagangan berjangka komoditi, Pemerintah dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengamanatkan pengaturan dan pelaksanaan tentang perdagangan berjangka komoditi yang wajib di jalankan oleh pialang berjangka.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditi emas, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis dan jenisnya adalah penelitian hukum empiris sumber data penelitian ini ialah data primer dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap investor yang bertransaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka masih belum terlaksana dengan baik. Beberapa Pengaturan dan pelaksanaan yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Kepala BAPPEBTI belum dijalankan sepenuhnya oleh PT. Rifan Financindo Berjangka di Kota Medan. Penegakan hukum yang selama ini diterapkan pihak BAPPEBTI mengenai perlindungan hukum terhadap investor adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan hukum preventif dan represif yang berkaitan dengan jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

Kata Kunci : *Jual Beli , Komoditi Emas, Perdagangan Berjangka.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi Di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)”**.

Secara khusus dengan selesainya skripsi ini, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Malik Ahmad dan Rosmaini, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi Desi Maros Ahmad, Fauzi Maros Ahmad dan Dinda Maros Ahmad yang telah memberikan dorongan dan motivasi selama ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Agussani,S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Zainuddin, S.H., M.H, dan Kepada Kepala Bagian Hukum Bisnis Bapak Harisman SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dr. Ramlan SH., M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Harisman SH., MH, selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Reisyia Andari Siregar A.Md atas inspirasi tema skripsi yang diberikan sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan tema skripsi diinspirasi beliau. Penghargaan dan terima kasih yang tak terlupakan disampaikan kepada temanku Syahroni Hasibuan SH atas andil beliau yang tidak dapat dipisahkan dalam terlaksananya penelitian skripsi ini.

Selanjutnya disampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Ibu Yenny Fattah S.kom selaku Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan. Dan

juga terima kasih kepada staf pegawainya yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada uwak, Ibuk, Mak Itam, Mak Ning, Mak Dang, Uncu, kakak dan saudara-saudara yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabatku Ali Irfandi Tanjung S.H, Welly Hamad Syarif S.H, Panca Anggi Riski SH, Monica Chairunisa SH, Rudi Hartanto SH, Kiki Tornando Putra SH, David Laksamana Lubis SH, Syahroni Hasibuan SH, Clif Sanggra SH, Arman Matinggi, Rizqo Fadlan Lubis, Raja Ahmad Siregar, Indra Pasomba Harahap, Erwin Syahputra Pohan, dan Sari Etika yang telah banyak berperan dan telah memberikan suka dan duka selama lebih kurang 4 tahun bersama. Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-temanku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bagian Hukum Bisnis stambuk 2011 yang telah memotivasi terselesainya skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, 19 September 2016

Hormat saya,

Peneliti,

Heri Maros Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	4
2. Faedah penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Jenis penelitian.....	7
3. Sumber data.....	8
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perjanjian Jual Beli.....	12
B. Pengaturan Perdagangan Emas Di Perdagangan Berjangka	23
C. Tinjauan Perdagangan Berjangka.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Jual Beli emas Melalui Perdagangan Berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka.....	37
B. Tata Cara Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka.....	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah di PT. Rifan Financindo Berjangka.....	62
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern sekarang ini, Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk investasi baru dimana investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang besar. Dengan adanya keuntungan ini, investasi didalam Perdagangan Berjangka telah banyak mencuri perhatian masyarakat.

Pasar ini muncul dari timbulnya transaksi *forward*, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang bersepakat untuk menyerahkan komoditi dalam jumlah dan mutu tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dimasa datang.¹ Transaksi ini melindungi pembeli dan penjual dari fluktuasi harga yang tidak diharapkan. Perdagangan Berjangka pada awalnya hanya memperdagangkan produk komoditi, namun kemudian meluas kepasar modal, pasar uang, dan valas.²

Perdagangan Berjangka memperdagangkan Kontrak Berjangka untuk berbagai komoditas, seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan. Pedagang berjangka dalam transaksinya menggunakan margin untuk mengontrol kontrak berjangka. Margin adalah dana yang didepositokan oleh penjual atau pembeli

¹ O.C. Kaligis, 2010, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung: P.T. ALUMNI, Halaman 6.

² Frento T. Suharto, 2015, *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*, Jakarta, Alex Media Komputindo, Halaman 5.

untuk menjamin integritas kontrak tersebut.³ Transaksi terjadi di Bursa Berjangka, dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau *online trading*.

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan sektor usaha kompleks yang meskipun memiliki potensi keuntungan yang besar, namun diiringi dengan resiko yang besar juga. Salah satu investasi yang menarik namun tergolong memiliki *potential profit* (keuntungan) dan *risk* (risiko) yang tinggi adalah dalam bentuk perdagangan emas (*gold trading*) yang dilakukan pada bursa berjangka.

Pada umumnya perdagangan emas di Perdagangan Berjangka bertujuan untuk:

1. Sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*), yaitu suatu tindakan untuk menghindari resiko kerugian yang mungkin dihadapi akibat dari fluktuasi harga.
2. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yaitu sebagai acuan dari pembentukan harga yang transparan dan wajar yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi emas yang di perdagangan.

Perdagangan emas di Perdagangan Berjangka memiliki karakteristik yang berbeda dari investasi emas fisik. Perdagangan ini memungkinkan investor/nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan maupun penurunan harga dalam jangka pendek. Perdagangan emas diperdagangkan berjangka yang dilaksanakan di Bursa Berjangka adalah berbentuk kontrak berjangka. Di Indonesia transaksi kontrak berjangka emas telah mendapatkan ijin

³ Hanafi Sofyan, 2000, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Alex Media, Halaman 180.

dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) melalui Surat Keputusan No. 72 Tahun 2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah banyak memuat pengaturan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentunya bertujuan agar terbentuknya Perdagangan Berjangka yang teratur, aman dan efisien. Namun, dalam prakteknya sendiri masih saja banyak investor/nasabah yang merasa dirugikan dari transaksi diperdagangkan berjangka ini. Salah satunya pada tahun 2010 di Kota Medan, seorang oknum perwira polisi telah dirugikan sebesar Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).⁴

Kerugian yang dialami oleh perwira polisi tersebut merupakan hal yang bisa saja terjadi, karena dalam perdagangan berjangka investor/nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan kerugian yang besar juga dalam hitungan menit. Maka, pialang berjangka wajib memberikan informasi yang jelas kepada investor/nasabah mengenai resiko yang ada dalam melakukan transaksi jual beli emas di Perdagangan Berjangka.

Selanjutnya pada maret 2013, kembali seorang nasabah dirugikan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari transaksi perdagangan berjangka di PT.Rifan Financindo Berjangka di Kota Medan.⁵ Hal ini tentu saja akan berdampak buruk terhadap perkembangan jual beli emas di Perdagangan berjangka kedepannya. Apabila dalam pelaksanaannya pialang berjangka tidak

⁴ *Koran Waspada*, 1 Desember 2010, Medan, Halaman A-6

⁵ *Koran Waspada*, 19 September 2013, Medan, Halaman A-4

mematuhi aturan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan peraturan BAPPEBTI.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah/investor yang melakukan transaksi jual beli di perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan pialang berjangka, kedalam skripsi, dengan judul penelitian

“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi Di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan)”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan?
- b. Bagaimana tata cara transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan?

2. Faedah penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun

faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis. Dan juga menambah literatur dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang menyangkut nasabah/investor dalam perdagangan berjangka komoditi emas.

b. Secara praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Khususnya juga dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tata cara transaksi jual beli emas melalui perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Sifat penelitian

Dari sudut sifatnya jenis penelitian dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Penelitian eksploratif

Penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.

b. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

c. Penelitian eksplanatif

Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti. Dengan demikian penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak.⁶

Berdasarkan ketiga bentuk penelitian tersebut, maka penelitian ini tergolong pada bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, mengenai perlindungan hukum

⁶ Amiruddin & zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 25-26.

terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, sehingga diketahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan bagi investor/nasabah dalam transaksi jual beli emas di Perdagangan Berjangka.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁹ Dalam penelitian ini maka penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi pada investor/nasabah dalam bertransaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka dan bagaimana penerapan peraturan hukum dalam transaksi jual beli emas di Perdagangan Berjangka.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 12.

⁸ *Ibid.* Halaman 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuli. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Halaman 128.

3. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan-peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yaitu melalui Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka dan peraturan kepala BAPPEBTI Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang pengelolaan rekening yang terpisah (*Segregated Account*) pialang berjangka.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum, surat kabar dan website internet baik itu melalui google dan Wikipedia.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan *interview*.

- 1) Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁰
- 2) Observasi adalah pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak dan interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist dan lain-lain.
- 3) *Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹¹

¹⁰ Sutopo HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Halaman 72.

¹¹ *Ibid.* Halaman 74.

4. Alat pengumpul data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokuman resmi yang dikeluarkan pemerintah.¹² Penelitian ini mengacu pada data sekunder dan primer (data pustaka dan lapangan) yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli emas di PT. Rifan Finanindo Berjangka.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam data primer ini adalah melalui teknik wawancara. Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan untuk dijawab secara lisan pula antara penulis dengan Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan guna mendapatkan informasi terkait objek penelitian.

5. Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini merupakan tahap yang penting dan menentukan karna dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

¹² Soerjono Soekan dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 24.

D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara guna melindungi hak-hak investor/nasabah yang bertransaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka.
2. Investor adalah orang perseorangan (individu) yang memiliki modal dan melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di PT. Rifan Financindo Berjangka.
3. Transaksi jual beli emas adalah suatu aktivitas perdagangan pada komoditi emas yang meliputi menjual emas atau membeli emas diperdagangan berjangka yang menimbulkan perubahan terhadap jumlah harta yang di investasikan baik itu bertambah ataupun berkurang di PT. Rifan Financindo Berjangka.
4. Perdagangan berjangka adalah suatu kegiatan jual beli komoditi secara *online* dengan penarikan *margin* dan dengan penyerahan komoditi kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli

Jual beli secara etimologi artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun pada umumnya masyarakat tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang telah dilakukan dalam suatu jual beli dapat dituntut kemuka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya.

Perjanjian jual beli sendiri merupakan persetujuan antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang sebagai milik dan

¹³ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 1.

menjaminnya kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang diperjanjikan.¹⁴ Pada dasarnya, setiap orang maupun setiap badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual maupun pembeli, dengan syarat yang bersangkutan harus telah dewasa dan telah menikah.

Proses jual beli terjadi jika adanya proses serah terima barang, dimana pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang atas barang yang diperolehnya. Jadi dalam jual beli terdapat dua unsur yaitu unsur hak dan unsur kewajiban. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai ganti atas harga barang tersebut. Hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli berhak untuk menerima barang yang sudah dibayarkannya kepada penjual.

Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat barang tersebut akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum, misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu pada sebidang tanah tertentu.¹⁵

¹⁴ Ngobrol Hukum, Subjek dan Objek Jual Beli yang Tidak Diperkenankan, melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/27/subjek-dan-objek-jual-beli-yang-tidak-diperkenankan/>, Diakses Minggu, 26 Juni 2016 Pukul 03.50 wib.

¹⁵ R. Subekti, *Op. Cit*, Halaman 2.

1. Kewajiban-kewajiban penjual

Tentang kewajiban penjual pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”.

Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli adalah ketentuan umum. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :

- a. Menyerahkan hak barang yang dijual kepada pembeli
- b. Memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang tersebut tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.¹⁶

2. Kewajiban-kewajiban pembeli

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu Pasal Undang-Undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar menukar”, atau kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu

¹⁶ *Ibid*, Halaman 8.

seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.¹⁷

Kewajiban membayar harga dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :“Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai Pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Maka, sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran, berarti telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”.

3. Hak penjual dan pembeli

Rumusan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : “Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267”. Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa pembeli tidak diwajibkan untuk membayar jika pembeli tersebut tidak dapat memiliki dan menguasai serta

¹⁷ *Ibid*, Halaman 20.

memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1516 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa pembeli akan diganggu dalam penguasaannya, maka pembeli dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan”. Pada Pasal 1491 dan Pasal 1492 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ditegaskan dan menyatakan penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
- b. Terhadap adanya cacat–cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.¹⁸

4. Asas-asas perjanjian jual beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

¹⁸ Made Somya Putra, “Perjanjian jual beli”, melalui <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, diakses Sabtu, 19 Desember 2015, pukul 12.27 wib.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik ada dua yaitu :

- 1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.¹⁹

f. Asas persamaan hukum

Yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

¹⁹ Idris Subarata, Segala Sesuatu Tentang Hukum, melalui <http://muhammadsabrata.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 11.10 wib.

g. Asas keseimbangan.

Maksudnya bahwa dalam melaksanakan jual beli harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

h. Asas moral

Adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

i. Asas kepastian hukum

Yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

j. Azas kepatutan

Maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

k. Asas kebiasaan

Maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas

dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.²⁰

Pada umumnya proses jual beli dapat dilakukan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yaitu :

1. Melalui perkataan

Jual beli ini dilakukan dengan adanya suatu pernyataan dari penjual yang mengatakan “saya jual” dan terhadap ungkapan tersebut pembeli memberi respon “saya beli”. Setelah pernyataan tersebut barulah dilakukannya proses penyerahan barang dan penerimaan uang atas barang tersebut.

2. Melalui perbuatan

Jual beli yang dilakukan melalui perbuatan, biasanya dilakukan dengan perbuatan mengambil dan memberi, seperti penjual memberikan barang dagangan dengan pembeli dan pembeli memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran yang wajar.

Jual beli ada beberapa subjek yang tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli diantara mereka, yaitu :

- a. Jual beli antara suami-isteri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami-isteri adalah karena sejak terjadi perkawinan di antara suami-isteri, maka sejak saat itulah terjadi percampuran harta menjadi harta bersama (kecuali sebelumnya ada perjanjian kawin pisah harta).

Terhadap ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu :

²⁰ Landasan Teori, Pengertian perjanjian jual beli definisi hak dan kewajiban resiko serta hukum dan azas, melalui <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jualbeli.html>, Diakses Minggu, 26 Juni 2016 Pukul 04.00.

- 1) Jika seorang suami atau isteri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa benda tersebut oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau isteri menurut hukum.
- 2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa benda tersebut dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda isteri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan isteri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.
- 3) Jika isteri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

b. Jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, juru sita, dan notaris.

Adalah penyandang profesi tersebut diatas tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal tersebut tetap dilakukan, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga.

c. Pegawai yang memangku jabatan umum.

Adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang. Hal lain yang tidak kalah penting juga adalah objek jual beli. Yang dapat menjadi objek jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak

diperkenankan menjadi objek jual beli. Adapun yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan yaitu :

- 1) Benda atau barang orang lain
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, misalnya seperti jual beli narkoba
- 3) Yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang baik.

Apabila hal tersebut diatas tetap diperjual belikan maka jual beli tersebut batal demi hukum. Kepada penjual akan dituntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.²¹

Jual beli yang membutuhkan pengaturan hukum seperti jual beli dalam skala besar baik bersifat nasional maupun internasional, harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap bertindak dalam melakukan tindakan hukum. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang telah dewasa dan karenanya telah dapat membuat perjanjian jual beli tersebut adalah :

- 1 Sudah genap berumur 21 tahun
- 2 Sudah kawin, meskipun belum genap berumur 21 tahun
- 3 Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum berumur 21 tahun.

Pengaturan mengenai umur 21 tahun yang dinyatakan dewasa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekarang tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini mengatur bahwa seseorang telah dewasa adalah berumur 18 tahun dan ketentuan berlaku untuk semua warga negara tanpa melihat golongan

²¹ Ngobrol Hukum, Subjek dan Objek Jual Beli yang Tidak Diperkenankan, melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/27/subjek-dan-objek-jual-beli-yang-tidakdiperkenankan/>, Diakses Minggu, 26 Juni 2016 Pukul 04.03 wib.

penduduknya. Berlakunya umur 18 tahun ini dikuatkan dengan keluarnya putusan mahkamah agung No.447K/Sip/1976 pada tanggal 13 Oktober 1976.

B. Pengaturan Perdagangan Emas Di Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi emas merupakan kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi. Hal ini dikarenakan adanya unsur *leverage*, yaitu di mana dengan penempatan dana (margin) yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian yang besar.

Penyebab dari Perdagangan Berjangka Komoditi emas merupakan kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi adalah dikarenakan pergerakan harganya yang cenderung fluktuatif. Beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi harga emas adalah :

1. Kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan

Setiap negara dalam menentukan kebijakan ekonomi biasanya akan melihat tingkat inflasi. Prediksi beberapa persen kira-kira inflasi dinegara tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan tingkat suku bunga. Jika prediksi tingkat inflasi itu meleset dan melebihi yang diperkirakan biasanya harga emas akan melonjak tinggi.

2. Terjadinya kepanikan finansial

Saat terjadi kepanikan finansial seperti saat krisis moneter pada tahun 1998 dan tahun 2008, maka harga emas akan meroket tidak terkendali. Hal ini terjadi karena masyarakat enggan memegang uang kertas dan lebih memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas.

3. Permintaan (*demand*) terhadap emas

Sesuai hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), naiknya permintaan emas dunia yang tidak diikuti oleh naiknya pasokan emas mengakibatkan harganya naik terus.

4. Kondisi politik dunia

Ketegangan politik dunia, misalnya Amerika Serikat dengan Iran, Amerika Serikat dengan timur tengah atau ketegangan lain yang membuat suhu politik dunia meninggi dan mengakibatkan ketidak pastian ekonomi membuat harga emas naik.²²

Maka sebelum melibatkan diri dalam kegiatan Perdagangan Berjangka komoditi emas ini sebaiknya investor/nasabah terlebih dahulu harus :

- 1 Mempertimbangkan pengalaman dibidang finansial, tujuan, sumber keuangan, dan seberapa besar kesiapan menderita rugi yang diperhitungkan dari pembayaran pertama investor tersebut tanpa mengganggu ekonominya
- 2 Mengerti dan memahami Kontrak Berjangka komoditi emas, serta kewajiban apa saja yang harus dipenuhi bila investor ingin melakukan perdagangan kontrak berjangka komoditi emas tersebut;
- 3 Mengerti dan memahami kemungkinan dihadapinya resiko dan berbagai aspek perdagangan lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Aggrement), yang disampaikan Pialang Berjangka kepada investor;

²² Frento T. Suharto, *Op.Cit*, Halaman 88.

- 4 Mengetahui siapa yang dapat/harus dihubungi bila investor menghadapi masalah atau perlu mengajukan pertanyaan.²³

Aturan yang paling mendasar bagi Pialang Berjangka saat mencari calon investor/nasabah adalah diwajibkannya Pialang Berjangka untuk terlebih dahulu mengetahui dengan baik latar belakang calon investor/nasabah yang akan memasuki atau terlibat dalam bisnis perdagangan emas diperdagangan berjangka ini termasuk diantaranya sumber dana yang akan dipergunakan, menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada calon investor/ nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan mereka. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila calon Nasabahnya memahami dan dapat menerima risiko tersebut, yang bersangkutan harus menandatangani dokumen tersebut yang menunjukkan telah dipahaminya risiko yang akan mereka hadapi dan setuju menjadi Nasabah dari Pialang Berjangka tersebut.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (17) Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *margin* untuk menjamin transaksi tersebut. Izin usaha sebagai pialang berjangka hanya diberikan kepada anggota bursa berjangka

²³ BAPPEBTI, Penting Diketahui Sebelum Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka, Melalui www.bappebti.go.id, Diakses senin, 28 Juni 2016, Pukul 01.30 wib.

²⁴ BAPPEBTI, laporan tahunan, melalui www.bappebti.go.id, Diakses Jumat, 2 September 2016, Pukul 03.30 WIB.

yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi.

Berdasarkan Pengaturan perdagangan berjangka komoditi emas melalui perdagangan berjangka, pialang berjangka wajib untuk :

- a. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappepti ;
- b. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ;
- c. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi :
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka;
 - 2) Pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka ;
 - 3) Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka ;
 - 4) Hak-hak dan kewajiban Nasabah ;
 - 5) Sarana penyelesaian perselisihan perdata ;
- d. Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (Segregated Account) ;
- e. Menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (Segregated Account) ;
- f. Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah ;
- g. Menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah ;

- h. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti ;
- i. Menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (settlement room) ;
- j. Menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
- k. Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat;
- l. Mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah ;
- m. Menyampaikan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada Nasabah;
- n. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan ;
- o. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui oleh Bappepti dan
- p. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.²⁵

²⁵ Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 5 ayat (2).

Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatannya dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka. Izin Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan oleh orang perorangan yang memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka dan telah lulus ujian profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappepti.

Wakil Pialang Berjangka berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka. Ketentuan tersebut sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 yang berbunyi:

1. Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha pialang berjangka dari BAPPEBTI
2. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin wakil pialang berjangka dari BAPPEBTI.

Guna melindungi nasabah dari perbuatan yang dirugikan maka Wakil Pialang Berjangka harus memenuhi syarat antara lain memiliki keahlian dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan memiliki kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindakan tercela atau tindakan kriminal.²⁶

C. Tinjauan Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan usaha mikro kecil dan menengah untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga. Perdagangan berjangka komoditi selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan resiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang perdagangan berjangka komoditi, yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya. Kontrak derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, *equity* dan indeks, baik

²⁶ R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Citra Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher, Halaman 104.

²⁷ *Ibid*, Halaman 13.

yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana /instrumen.²⁸ Sedangkan Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga di bentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.²⁹

Kontrak berjangka merupakan kontrak standar yang jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Bentuknya standar maka yang dinegosiasikan hanya harganya. Pemenuhan kontrak berjangka sesuai spesifikasi yang tercantum didalam kontrak, dijamin oleh lembaga kliring berjangka. Praktiknya perdagangan berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, industri, perikanan, kelautan dan lain-lain. Tempat memperdagangkan kontrak berjangka disebut juga pasar berjangka.³⁰

Pada umumnya kontrak berjangka memiliki manfaat antara lain :³¹

1. Sebagai instrumen *hedging* yaitu instrumen yang bertujuan untuk melindungi nilai investasi sebagai aset acuan guna meminimalkan resiko atas perubahan harga
2. Sebagai sarana spekulasi yaitu sarana bagi investor yang melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Perdagangan Berjangka dan

²⁸ O.C. Kaligis, *Op. Cit*, Halaman 3.

²⁹ Hanafi Sofyan, *Op.Cit*, Hal. 179.

³⁰ R. Serfianto Diby Purnomo dkk, *Op.cit*, Halaman 19.

³¹ Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung, Alfabeta, Halaman 16.

berspekulasi atau melakukan prediksi pada pergerakan pasar di Perdagangan Berjangka dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pergerakan harga.

Perkembangan Perdagangan Berjangka di berbagai negara sangat pesat dan saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara.³² Praktiknya industri Perdagangan Berjangka pada awalnya melaksanakan perdagangan kontrak komoditi primer, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), kopi, olein, emas, dan coklat. Namun, dalam perkembangan industri ini belum maksimal menghasilkan lindung nilai (*hedging*). Alasannya sederhana saja, yakni produk transaksi komoditi primer tidak banyak diminati oleh pelaku pasar.³³

Perdagangan Berjangka merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Dalam kegiatannya perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan. Oleh karena itu, Perdagangan Berjangka komoditi diatur dengan Undang-Undang.³⁴

Perdagangan Berjangka diawasi oleh beberapa institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, yaitu :

1. Badan pengawas

Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

³² Johannes Arifin Wijaya, 2006, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Halaman xi.

³³ Pantas Lumban Batu, 2014, *Pasar Derivatif*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Halaman 109.

³⁴ *Ibid*, Halaman 106.

1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Sesuai Undang-undang tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Perdagangan. Badan pengawas tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diantaranya adalah:

- a. Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
- b. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para professional dalam perdagangan berjangka;
- c. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak).
- d. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Bursa berjangka

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (Self Regulatory Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi. Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab III Pasal 10 sampai dengan Pasal 23. Peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Bursa berjangka untuk menghindari kepemilikannya dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.

3. Lembaga kliring berjangka

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Transaksi yang dilakukan di bursa berjangka di jamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Lembaga Kliring Berjangka

bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Mengingat tugas Lembaga Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka, anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik. Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan tugasnya, berwenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistem pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.

4. Pialang berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka. Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa

berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
 - b. Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka
- Pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Pialang berjangka sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi Pialang Berjangka.

5. Sentra dana berjangka

Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Sentra Dana Berjangka diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di

adminstrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan peraturan kepala BAPPEBTI. Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

6. Pedagang berjangka

Pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Perdagangan berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Perdagangan berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum bertransaksi.³⁵

³⁵ Pengertian-pengertian dan Info, "Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Ahli", melalui <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-perdagangan-berjangka.html>, diakses Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 20.21 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka Di PT. Rifan Financindo Berjangka

PT. Rifan Financindo Berjangka adalah pialang berjangka yang merupakan anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan *Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX)* serta untuk menjamin integritas keuangan perusahaan juga merupakan anggota dari lembaga kliring dari dua bursa berjangka tersebut yaitu anggota dari Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan *Indonesia Clearing House (ICH)*. Dalam hal ini PT. Rifan Financindo berjangka terdaftar sebagai pialang berjangka yang diberi izin oleh BAPPEBTI berdasarkan keputusan kepala BAPPEBTI Nomor 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000. Maka dengan izin tersebut PT. Rifan Financindo Berjangka merupakan pialang berjangka yang legal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya di Indonesia khususnya di Kota Medan.³⁶

Sebagai pialang resmi, PT. Rifan Financindo Berjangka diwajibkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan kepala BAPPEBTI mengenai pengaturan dalam jual beli komoditi diperdagangan berjangka. Aturan hukum utama yang menjadi acuan investor/nasabah dalam melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah

³⁶ Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

kesepakatan investor/nasabah dalam perjanjian kerjasama pada pelaksanaan jual beli komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka.

Sebelum investor/nasabah menandatangani Buku perjanjian (*Agreement*) perdagangan berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka, Wakil Pialang Berjangka berkewajiban untuk memberikan penjelasan dalam setiap perjanjian-perjanjian yang ada didalam buku perjanjian (*agreement*). Yang antara lain :

1. Menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
2. Menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
3. Menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat
4. Menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 2 yang antara lain berbunyi :

- a. Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- b. Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- c. Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) meliputi:

- 1) Menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
- 2) Menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
- 3) Menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
- 4) Menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
- 5) Menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan
- 6) Menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

Setelah investor/nasabah memahami isi dalam buku perjanjian (*agreement*), maka selanjutnya investor/nasabah dan wakil pialang berjangka bersama-sama menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko dan dokumen perjanjian pemberian amanat didalam buku perjanjian (*agreement*). Investor/nasabah menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko dan dokumen perjanjian pemberian amanat sebagai tanda sepakat dalam perjanjian tersebut. Dan wakil pialang berjangka menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko dan dokumen perjanjian pemberian amanat sebagai tanda telah dijalkannya amanat dari peraturan kepala BAPPEBTI dalam menyampaikan dan menjelaskan setiap dokumen pemberitahuan dalam buku perjanjian (*agreement*) tersebut.

Menurut ketentuan kepala BAPPEBTI, Wakil Pialang Berjangka wajib membuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon investor/nasabah telah memahami penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka tersebut. Hal ini disebutkan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf c yang

berbunyi : “Wakil pialang berjangka wajib menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka”.

Isi dari dokumen pemberitahuan adanya resiko PT. Rifan Financindo Berjangka adalah mengenai kesepakatan investor/nasabah untuk menerima segala resiko yang terdapat dalam perjanjian tersebut yang antara lain berisikan :

1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Investor/nasabah dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali investor/nasabah setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka. investor/nasabah mungkin menderita kerugian seluruh *Margin* dan *Margin* tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila investor/nasabah tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (*Margin*) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, investor/nasabah sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian

yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.

4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, investor/nasabah dapat merasakan dampak menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi investor/nasabah dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang diambil, investor/nasabah diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban *Margin* ke Pialang Berjangka. Apabila rekening investor/nasabah berada di bawah minimum *Margin* yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi investor/nasabah dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan investor/nasabah wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, investor/nasabah mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya investor/nasabah harus melakukan transaksi mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (*offset*) jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila investor/nasabah tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, investor/nasabah tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila investor/nasabah dapat melikuidasi posisi tersebut, mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.
6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, investor/nasabah mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif” yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau “Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif”.
7. Investor/nasabah dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, investor/nasabah dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat

dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola posisi investor/nasabah. Kerugian investor/nasabah akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi investor/nasabah tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.

8. Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.
9. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (*day traders*) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (*exposure to leverage*), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian (*day trading*).
10. Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
11. Investor/nasabah harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
12. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu investor/nasabah harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.³⁷

Setelah menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko, investor/nasabah selanjutnya menandatangani dokumen perjanjian pemberian amanat. Isi dari perjanjian pemberian amanat PT. Rifan Financindo Berjangka adalah

³⁷ PT. Rifan Financindo Berjangka, Specimen Agreement, Melalui www.rf-berjangka.com, diakses pada Jumat, 8 Juni 2016, Pukul 02.15 WIB.

mengenai kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian dalam melakukan transaksi penjualan maupun kontrak berjangka yang antara lain :

1. Margin dan pembayaran lainnya
 - a. Investor/nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
 - b. Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.
2. Pelaksanaan transaksi
 - a. Setiap transaksi investor/nasabah dilaksanakan secara elektronik *on-line* oleh investor/nasabah yang bersangkutan;
 - b. Setiap amanat investor/nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. investor/nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
 - c. Setiap transaksi investor/nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.
3. Kewajiban memelihara margin
 - a. Investor/nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
 - b. Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada investor/nasabah untuk menambah Margin segera.
 - c. Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka investor/nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban investor/nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
 - d. Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari investor/nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi.
 - e. Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari investor/nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana investor/nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah
Investor/nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening investor/nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka investor/nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu investor/nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
5. Penggantian kerugian tidak adanya penutupan posisi
Apabila investor/nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi investor/nasabah yang terjadi. Investor/nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila investor/nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana investor/nasabah.
6. Pialang berjangka dapat membatasi posisi
Investor/nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan investor/nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.
7. Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi investor/nasabah mengakui bahwa:
 - a. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada investor/nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
 - b. Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
 - c. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.
8. Pembatasan tanggung jawab pialang berjangka.
 - a. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada investor/nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
 - b. Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada investor/nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh investor/nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua

kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab investor/nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi harus mematuhi peraturan yang berlaku
Semua transaksi dilakukan sendiri oleh investor/nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.
10. Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi
Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain di luar kontrol Pialang Berjangka.
11. Konfirmasi
 - a. Konfirmasi dari investor/nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.
 - b. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada investor/nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (*email*) investor/nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening investor/nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi investor/nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat *email* Nasabah dan/atau sistem transaksi, investor/nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
 - c. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari investor/nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
 - d. Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
 - e. investor/nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.
12. Kebenaran informasi nasabah
Investor/nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data investor/nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.
13. Komisi transaksi
Investor/nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian kuasa
Investor/nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari investor/nasabah. investor/nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. investor/nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
15. Pemandangan dana
Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan investor/nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada investor/nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada investor/nasabah.
16. Pemberitahuan
 - a. Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat investor/nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh investor/nasabah.
 - b. Semua uang harus disetor atau ditransfer langsung oleh investor/nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.
17. Dokumen pemberitahuan adanya risiko
Investor/nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
18. Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran
 - a. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan investor/nasabah dari Pialang Berjangka oleh investor/nasabah.
 - b. Investor/nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika investor/nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban investor/nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
 - c. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.
19. Berakhirnya perjanjian
 - a. Perjanjian dapat berakhir dalam hal investor/nasabah:
 - 1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal; atau
 - 2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya.

- b. Berkaitan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
 - 1) meneruskan atau menutup posisi investor/nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - 2) menolak transaksi dari investor/nasabah.
 - c. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.
20. *Force majeure*
- Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat
- Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan investor/nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.
22. Penyelesaian perselisihan
- a. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
 - b. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
 - c. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :

- 1) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.³⁸

B. Tata Cara Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka

PT. Rifan Fianancindo Berjangka dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha perantara transaksi investor/nasabah ke BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) wajib untuk menerapkan aturan mengenai tata cara dalam Perdagangan Berjangka. Hal ini bertujuan agar terciptanya transaksi yang wajar, teratur, efisien, efektif dan transparan didalam Perdagangan Berjangka yang sesuai dengan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan Kepala BAPPEBTI.

Dalam menjaring nasabahnya, PT. Rifan Fianancindo Berjangka wajib dan harus tunduk pada ketentuan etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bappebti.

Aturan dasar pada perusahaan Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mengisyaratkan bahwasanya Pialang Berjangka terlebih dahulu harus mengetahui dengan baik latar belakang calon investor/nasabah yang akan memasuki atau terlibat dalam bisnis perdagangan emas diperdagangan berjangka, termasuk diantaranya pengetahuan dalam perdagangan berjangka, pengalaman dalam bertransaksi di bidang


³⁸ PT. Rifan Financindo Berjangka, Specimen Agreement, Melalui www.rf-berjangka.com, diakses pada Jumat, 8 Juni 2016, Pukul 02.15 WIB.

perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan dari investor/nasabah. Setelah mengetahui dengan baik latar belakang dari investor/nasabah selanjutnya pialang berjangka wajib untuk :

1. Memberikan dan menjelaskan dokumen mengenai legalitas perusahaan kepada investor/nasabah
2. Memberikan penjelasan mengenai Perdagangan Berjangka
3. Memberikan kesempatan pada investor/nasabah untuk melakukan simulasi trading
4. Memahami isi dokumen pemberitahuan adanya resiko, perjanjian pemberian amanat dan trading rules dalam bertransaksi emas di perdagangan berjangka
5. Menandatangani Buku Perjanjian (*Agreement*) dan mentransfer margin ke Bank *segregated account* dan
6. Menempatkan dana (*margin*) investor/nasabah pada bank *segregated account* yang telah mendapatkan izin dari BAPPEBTI.

Untuk mengetahui alur tata cara dalam transaksi jual beli komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka dapat dilihat pada skema berikut :

**SKEMA TATA CARA PERDAGANGAN BERJANGKA DI PT. RIFAN
FINANCINDO BERJANGKA³⁹**



³⁹ Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

Tata cara yang dijalankan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka bagi investor/nasabah yang ingin bertransaksi jual beli komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah :

1. Memberikan edukasi dan melakukan simulasi trading kepada calon investor/nasabah

Investor/nasabah akan diberikan edukasi mengenai legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka, perdagangan berjangka, Kontrak Berjangka emas, *Segregated Account*, dan cara melakukan transaksi komoditi emas diperdagangan berjangka. Setelah investor/nasabah tersebut dianggap paham mengenai legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka, perdagangan berjangka, Kontrak Berjangka emas, *Segregated Account*, dan cara melakukan transaksi komoditi emas diperdagangan berjangka, calon investor/nasabah tersebut akan diberikan pelatihan dalam bertransaksaksi diperdagangan berjangka.

Pelatihan diberikan dalam bentuk simulasi trading, yaitu melakukan transaksi jual beli emas di Perdagangan Berjangka secara *online* menggunakan *e-trade* (Aplikasi Perdagangan Berjangka) PT. Rifan Financindo Berjangka dengan menggunakan *margin* bayangan. Pergerakan harga dalam simulasi trading disesuaikan dengan pergerakan harga nyata di BBJ (bursa berjangka jakarta). Yang membedakan antara simulasi trading dengan trading *Real* (nyata) adalah pada *margin* nya. Pada trading *real* (nyata), *margin* berupa dana yang telah ditempatkan pada bank *Segregated Account* untuk melakukan transaksi jual beli sedangkan pada simulasi trading margin hanya bersifat bayangan dan *account* memiliki batas waktu. Setiap investor/nasabah akan diberi waktu maksimal 2 (dua) minggu untuk menjalankan simulasi trading.

Ketentuan ini diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 pada Pasal 3 huruf (f) antara lain berbunyi : “Memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka”.

2. Memahami isi *agreement*, dokumen adanya resiko dan peraturan transaksi

Investor/nasabah selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk memahami isi dalam buku perjanjian (*agreement*) PT. Rifan Financindo Berjangka yang berisikan perjanjian mengenai adanya resiko didalam Perdagangan Berjangka, Perjanjian pemberian amanat, tatacara perdagangan berjangka (*Trading Rules*) dan aplikasi pembukaan rekening nasabah. Ketentuan ini diatur dalam peraturan kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Pasal 3 ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Wakil pialang berjangka wajib memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

3. Melengkapi syarat administrasi berupa copy KTP, SIM, PASPORT

Investor/nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang berupa data informasi diri investor/nasabah seperti KTP, SIM atau PASPORT. Ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “Pialang berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai nasabahnya yang meliputi :

- a. Nama, kedudukan dan alamat
 - b. Pekerjaan dan umur
 - c. Kemampuan keuangan
 - d. Pengetahuan mengenai perdagangan berjangka
 - e. Alasan membuka rekening perdagangan berjangka
 - f. Informasi lainnya yang diperlukan”.
4. Menandatangani buku perjanjian (*agreement*) perdagangan berjangka

Investor/nasabah akan dikunjungi oleh wakil pialang berjangka untuk menandatangani Buku Perjanjian (*Agreement*) perdagangan berjangka. Buku perjanjian (*Agreement*) perdagangan berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka berisikan perjanjian mengenai adanya resiko didalam perdagangan berjangka, Perjanjian pemberian amanat, tatacara perdagangan berjangka (*Trading Rules*) dan aplikasi pembukaan rekening nasabah. Namun dalam prakteknya dilapangan, beberapa investor/nasabah mentransferkan dana (*Margin*) terlebih dahulu ke bank *segregated account*, setelah itu barulah wakil pialang berjangka mengunjungi investor/nasabah dan memberikan penjelasan mengenai perjanjian-perjanjian yang harus ditanda tangani oleh investor/nasabah.

Langkah tersebut dilakukan dengan alasan apabila buku perjanjian (*Agreement*) diberikan terlebih dahulu dan investor membaca perjanjian mengenai resiko dalam perdagangan berjangka, maka dikhawatirkan nantinya investor/nasabah tersebut akan batal untuk melanjutkan keinginannya dalam bertransaksi jual beli emas di Perdagangan Berjangka.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 142 yang menyebutkan sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib:

- a. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka;
- c. Menjelaskan isi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- d. Menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- e. Segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f. Meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening.

5. Mentranfer dana (*margin*) kedalam bank *segregated account*

Selanjutnya investor/nasabah yang ingin melakukan transaksi jual beli emas diharus menempatkan sejumlah dana (*Margin*) kesalah satu rekening terpisah (*Segregated Account*) yang telah mendapatkan ijin dari BAPPEBTI. Rekening terpisah (*Segregated Account*) yang dikelola oleh PT. Rifan Financindo Berjangka untuk tujuan transaksi investor/nasabah adalah melalui rekening Bank Central Asia (BCA), rekening Bank CIMB Niaga, rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dan melalui rekening Bank Mandiri. Dana (*Margin*) nasabah yang telah ditempatkan di rekening terpisah (*Segregated Account*) tersebut, nantinya akan dijamin keamanannya oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).⁴⁰

Rekening terpisah (*Segregated Account*) adalah rekening yang kegunaanya hanya untuk keperluan transaksi nasabah dan bukan rekening yang digunakan untuk urusan operasional perusahaan. Pemisahan ini dilakukan supaya dana operasional perusahaan tidak tercampur dengan dana nasabah sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan dana nasabah untuk kepentingannya. Hal ini juga ditujukan untuk menjamin keamanan dana nasabah jika sewaktu-waktu perusahaan pialang berjangka tersebut bangkrut. Menyalahgunakan dana nasabah dalam rekening terpisah adalah tindak pidana, yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 diancam hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 4 miliar.

Pengelolaan rekening terpisah (*Segregated Account*) diatur dalam peraturan kepala BAPPEBTI Nomor 120/BAPPEBTI/Per/03/2015 yang antara lain :

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan Rekening yang Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.

Pasal 2

- (1) Rekening yang Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari Nasabah.
- (2) Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening yang Terpisah dalam masing-masing bank penyimpan untuk masing-masing mata uang sebagai berikut :
 1. Rupiah (IDR);
 2. USA Dollar (USD);
 3. Euro (EUR);
 4. Poundsterling (GBP);
 5. Japanese Yen (JPY);
 6. Singapore Dollar (SGD);
 7. Hong Kong Dollar (HKD);
 8. Chinese Yuan (CNY);
 9. Korea Won (KRW);

10. Malaysian Ringgit (MYR);

11. Thailand Bath (THB); dan/atau

12. Australian Dollar (AUD).

Pasal 3

- (1) Pembukaan Rekening yang Terpisah hanya dapat dilakukan oleh pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Rekening yang Terpisah tidak dapat diaktifkan oleh bank penyimpan sampai dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan mendapatkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti.
- (3) Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dibekukan oleh Kepala Bappebti harus diblokir oleh bank penyimpan atas perintah tertulis dari Kepala Bappebti.
- (4) Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Kepala Bappebti harus ditutup oleh bank penyimpan atas perintah tertulis Kepala Bappebti.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Kepala Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening yang Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening.

- (2) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (3) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan Rekening yang Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening.
- (4) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Surat Kuasa dibuat.
- (5) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 5

- (1) Pendebetan Rekening yang Terpisah untuk pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Pendebetan Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka selain dilakukan oleh pengurus perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikuasakan kepada pegawai tetap perusahaan Pialang Berjangka dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti setiap terjadinya perubahan pengurus perusahaan Pialang Berjangka atau pihak yang dikuasakan untuk melakukan pendebetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pialang Berjangka melakukan penutupan Rekening yang Terpisah, maka Pialang Berjangka wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 7

- (1) Pialang Berjangka dilarang melakukan penggantian nomor Rekening yang Terpisah, kecuali atas persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat membuka Rekening yang Terpisah yang baru di bank penyimpanan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (3) Dalam hal terjadi penutupan Rekening yang Terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka bank penyimpanan wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan penutupan.
- (4) Dalam hal terjadi penutupan Rekening yang Terpisah, Bappebti memerintahkan kepada bank penyimpanan untuk melakukan pemindahbukuan Rekening yang Terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) yang ditunjuk Kepala Bappebti.

Pasal 8

- (1) Pemblokiran Rekening yang Terpisah oleh bank penyimpan berdasarkan ketetapan Kepala Bappebti dapat dilakukan terhadap pendebetn dan/atau seluruh atau sebagian saldo Rekening yang Terpisah.
- (2) Setiap permintaan pemblokiran dan/atau pemblokiran Rekening yang Terpisah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang selain Bappebti wajib dilaporkan oleh bank penyimpan kepada Kepala Bappebti.
- (3) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemblokiran.
- (4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukannya pemblokiran.

Pasal 9

- (1) Bank penyimpan dan/atau Pialang Berjangka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada bank penyimpan berupa:
 - (a) peringatan tertulis;
 - (b) denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau

(c) Pembatalan persetujuan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Pialang Berjangka berupa:

(a) peringatan tertulis;

(b) denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;

(c) pembekuan kegiatan usaha;

(d) pencabutan izin usaha; dan/atau

(e) pembatalan persetujuan.

6. Mengirim slip transfer bank ke PT. Rifan Financindo Berjangka

Setelah mentransfer dana (*margin*) ke salah satu bank *segregated account* PT. Rifan Financindo Berjangka, investor/nasabah mengirim slip setoran tersebut ke PT. Rifan Financindo Berjangka sebagai bukti investor/nasabah telah mentransfer dana(*margin*)nya.

7. Nasabah mendapat konfirmasi bahwa dana telah di kreditkan ke bank *segregated account* PT. Rifan Financindo Berjangka

Setelah menerima bukti dari investor/nasabah berupa slip transfer dari Bank *segregated account*, maka selanjutnya pihak PT. Rifan Financindo Berjangka akan mengkonfirmasi investor/nasabah bahwa dana telah masuk ke rekening *segregated account* milik PT. Rifan Financindo Berjangka.

8. Nasabah mendapatkan *registered account* dan *official receipt* dari PT. Rifan Financindo Berjangka

Setelah melalui proses tersebut maka dalam 1x24 jam investor/nasabah akan menerima nomor *account* yang telah teregistrasi dan tanda terima (*official receipt*)

dari PT. Rifan Financindo Berjangka. Investor/nasabah akan diberikan pemberitahuan untuk segera mengganti *password* dari *accounnya* demi keamanan investor/nasabah dalam bertransaksi. Selanjutnya investor/nasabah telah dapat melakukan transaksi jual beli komoditi emas di Perdagangan Berjangka.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah di PT. Rifan Financindo Berjangka

Pada dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh setiap investor/nasabah dalam bertransaksi jual beli komoditi di Perdagangan Berjangka. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Maka ada 2 (dua) bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada investor/nasabah yaitu :

1. Perlindungan preventif (sebelum kejadian)

Bentuk perlindungan preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pembubaran terhadap perusahaan pilang berjangka komoditi agar nasabah dapat diberikan perlindungan saat pembubaran terjadi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 146 disebutkan Pialang berjangka dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka;
- b. Menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;

- c. Membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
- d. Menyalahgunakan dana Nasabahnya;
- e. Memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
- f. Membuat, menyimpan, melaporkan, dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiatannya atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
- h. Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
- i. Melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
- j. Melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang bersangkutan;
- l. Tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah Nasabah;
- m. Tidak melaporkan transaksi Nasabah ke Bursa Berjangka dan tidak mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;

- n. Menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti;
- o. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAPPEBTI dalam hal ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan pemeriksaan, BAPPEBTI berwenang :

- 1) Meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
- 2) Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan dan/atau dokumen lain baik milik setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;
- 3) Mewajibkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; dan atau

4) Menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.⁴¹

Bagi pialang berjangka atau siapapun yang menghalangi pelaksanaan penyidikan tersebut dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

2. Perlindungan revresif (sesudah kejadian)

Perlindungan revresif ini diberikan oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh BAPPEBTI dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dari nasabahnya karena nasabah bagian dari masyarakat yang memakai jasa pialang berjangka untuk melakukan perdagangan di bursa berjangka. Perlindungan kepada nasabah yang diberikan oleh BAPPEBTI ini salah satunya adalah berupa pengembalian dana yang dimiliki oleh nasabah yang ada pada perusahaan pialang berjangka tersebut karena dibubarkannya perusahaan.

Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap investor/nasabah, PT. Rifan Finanindo Berjangka dalam hal ini juga diharuskan memberikan perlindungan yang dapat melindungi investor/nasabahnya dalam bertransaksi jual

⁴¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pasal 66

beli emas di Perdagangan Berjangka. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka adalah :

1. Perlindungan bagi calon investor/nasabah yang ingin memulai transaksi jual beli emas di PT. Rifan financindo berjangka

Perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka sangat penting untuk memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan bagi calon investor/nasabah yang ingin melakukan transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka untuk investor/nasabah yang ingin memulai transaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah :

a. Perlindungan melalui sarana edukasi dan simulasi perdagangan

Proses edukasi dan simulasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka bagi calon investor/nasabah yang ingin memulai melakukan transaksi jual beli emas dalam perdagangan berjangka. Dalam proses edukasi investor/nasabah akan diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang menyangkut resiko yang bisa saja terjadi dalam jual beli emas di perdagangan berjangka. Dan dalam proses simulasi perdagangan investor/nasabah juga akan menyadari secara langsung kendala-kendala dan kerugian yang akan dihadapi dalam melakukan transaksi jual beli emas di perdagangan berjangka.

b. Perlindungan dengan memahami isi dalam dokumen pemberitahuan adanya resiko

Dokumen pemberitahuan adanya resiko adalah bentuk perlindungan yang diberikan bagi calon investor/nasabah PT. Rifan Financindo Berjangka. Investor/nasabah akan diberikan kesempatan untuk mempelajari isi dokumen

pemberitahuan adanya resiko yang menyangkut besaran kerugian yang bisa saja diderita oleh investor/nasabah dalam jual beli emas di perdagangan berjangka. Maka dalam hal ini investor/nasabah dapat mempertimbangkan keinginannya untuk bertransaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka.

2. Perlindungan bagi investor/nasabah PT. Rifan financindo berjangka

Perlindungan bagi investor/nasabah dalam bertransaksi jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka sangatlah diperlukan. Karena, hal ini menyangkut keamanan dan kenyamanan bagi investor/nasabah dalam menjalankan aktifitas jual belinya. Maka dalam hal ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka bagi investor/nasabahnya adalah :

a. Keamanan dana dari investor/nasabah

Dana dari investor/nasabah akan ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) yang dikelola oleh PT. Rifan Financindo Berjangka. Tujuan dari perlindungan ini adalah melindungi dana investor/nasabah agar aman dari resiko penyalahgunaan, seperti penggelapan atau pembawa larian modal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rekening terpisah (*Segregated Account*) penggunaannya diawasi oleh BAPPEBTI selaku otoritas perdagangan berjangka komoditi dan di audit secara berkala oleh lembaga KBI. Rekening terpisah (*Segregated Account*) yang dikelola oleh PT. Rifan Financindo Berjangka yang mendapat ijin dari BAPPEBTI adalah :⁴²

⁴² Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

1) Bank BCA - Cabang Sudirman, Jakarta

IDR : 035 – 311 – 8975

USD : 035 – 311 – 7600

2) Bank CIMB Niaga - Cabang Gajahmada, Jakarta

IDR : 800 – 12 – 97271 – 00

USD : 800 – 01 – 20945 – 40

3) BNI Bank - Gambir branch, Jakarta

IDR : 017 – 5008 – 590

USD : 017 – 5020 – 200

4) Bank Windu Kentjana - Cabang Rawamangun, Jakarta

IDR : 100 – 04 – 60059

USD : 100 – 04 – 60075

5) Bank Mandiri - Cabang Imam Bonjol, Jakarta

IDR : 122 - 000 - 664 – 2881

USD : 122 - 000 - 664 – 2873

b. Sistem keamanan dalam melakukan transaksi

Transaksi jual beli emas dalam perdagangan berjangka diakses melalui internet (*online trading*). Maka dalam menjalankan aktivitas jual belinya, investor/nasabah terlebih dahulu harus masuk kedalam *account* miliknya, melalui aplikasi perdagangan yang dikelola oleh PT. Rifan Financindo Berjangka yang disebut dengan *e-trade*. Untuk dapat mengakses *account* miliknya, investor/nasabah harus memasukkan *user id* dan *password* yang telah diterima sebelumnya melalui *e-mail* dan sms.

User id dan *password* ini bersifat sangat pribadi dan rahasia, sehingga pihak PT. Rifan Financindo Berjangka menghimbau investor/nasabah untuk segera mengubah *password* yang telah dikirimkan tersebut. Hal ini bertujuan untuk keamanan investor/nasabah dalam melakukan transaksi jual beli emas di perdagangan berjangka melalui PT. Rifan Financindo Berjangka.

c. Pelaporan hasil transaksi investor/nasabah

Investor/nasabah akan menerima laporan transaksi yang berisikan hasil dari catatan transaksi dan perkembangan atau berkurangnya dana yang di transaksikan. Laporan transaksi akan diterima oleh investor/nasabah melalui *email* dan sms dalam setiap kali melakukan transaksi. Hal ini bertujuan agar investor/nasabah dapat terus memantau perkembangan dana yang di transaksikannya tersebut.

d. Proses penarikan dana milik investor/nasabah

Investor/nasabah dapat melakukan penarikan dana miliknya sewaktu-waktu apabila investor/nasabah mengkehendakinya. Maka dalam hal ini investor/nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka. Hal ini bertujuan agar dana tersebut aman dan diterima langsung oleh investor/nasabah yang bersangkutan. Prosedur-prosedur dalam penarikan dana milik investor/nasabah adalah :⁴³

- 1) Investor/nasabah mengisi dan menandatangani lembar aplikasi penarikan dana yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka untuk dapat di proses.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

- 2) Penarikan dana nasabah hanya dapat di transfer ke rekening atas nama nasabah bersangkutan yang tertera pada aplikasi pembukuan rekening didalam buku perjanjian (*agreement*)
- 3) Proses penarikan dana oleh nasabah melalui mekanisme antar Bank umumnya membutuhkan waktu tiga hari kerja, namun PT. Rifan Financindo Berjangka mengupayakan agar penarikan dana dapat di proses dalam 1 (satu) hari kerja.

e. Sarana penyelesaian perselisihan

PT. Rifan Financindo Berjangka harus memberikan kepastian hukum yang melindungi investor/nasabahnya dari tindakan-tindakan atau praktik perdagangan yang merugikan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada investor/nasabah diantaranya melalui sarana penyelesaian perselisihan. Sarana penyelesaian yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah :⁴⁴

- 1) Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, penyelesaian perselisihan akan di lanjutkan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
- 3) Apabila perselisihan masih belum dapat diselesaikan melalui BAKTI, maka Penyelesaian perselisihan tersebut dapat di lanjutkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yenny Fattah, Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan, pada tanggal 23 Juni 2016.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai jual beli emas melalui perdagangan berjangka diatur didalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai kewajiban pialang berjangka. Dalam pengaturannya investor/nasabah sebelum menandatangani harus memahami isi dari dokumen pemberitahuan adanya resiko dan perjanjian pemberian amanat. Maka dalam hal ini wakil pialang berjangka memiliki kewajiban untuk menjelaskan isi dalam perjanjian tersebut.
2. Pialang berjangka wajib dan harus tunduk pada tata cara ketentuan etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bappebti. Ketentuan etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud menyangkut aturan dasar dan mekanisme dalam tata cara bagi investor/nasabah yang ingin bertransaksi jual beli emas di perdagangan berjangka.
3. Perlindungan yang diberikan terhadap investor/nasabah dalam bertransaksi jual beli emas di perdagangan berjangka, PT. Rifan Financindo Berjangka melakukan upaya melalui sarana edukasi dan simulasi, dengan memahami isi dalam dokumen pemberitahuan adanya

resiko, perlindungan keamanan dana dari investor/nasabah, sistem keamanan dalam melakukan transaksi, Pelaporan hasil transaksi investor/nasabah, Proses penarikan dana milik investor/nasabah dan Sarana penyelesaian perselisihan.

B. Saran

1. PT. Rifan Financindo Berjangka dalam menjalankan pengaturannya seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan amanat dari kepala BAPPEBTI. Terhadap dokumen perjanjian pemberian amanat sebaiknya harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikehendaki investor/nasabah. Hal ini bertujuan agar kepentingan Investor/nasabah terlindungi dan meminimalisir adanya perselisihan antara PT. Rifan Financindo Berjangka dengan investor/nasabah.
2. Dalam tata cara bertransaksi jual beli emas di perdagangan berjangka, sebaiknya PT. Rifan Financindo Berjangka harus lebih mengontrol pelaksanaan tata cara tersebut. Sehingga etika/pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti dapat dijalankan dengan baik.
3. PT. Rifan Financindo Berjangka sebaiknya memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikannya kepada investor/nasabah. Hal ini bertujuan agar investor/nasabah tersebut mengetahui hak-haknya dalam melakukan transaksi di PT. Rifan Financindo Berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Asspek Hukumnya*, Bandung: Alfabeta
- Amiruddin & zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Frento T. Suharto, 2015. *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Hanafi Sofyan, 2000. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Johanes Arifin Putra, 2006, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- O.C. Kaligis, 2010, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung: P.T ALUMNI
- Pantas Lumban Batu, SE., MM. 2014. *Pasar Derivatif*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Peter Mahmud Marzuli. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sutopo HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekan dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Serfianto Dibyo Purnomo dkk. 2013. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher

B. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

peraturan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang pengelolaan rekening yang terpisah (*Segregated Account*) pialang berjangka

C. Internet/Jurnal

BAPPEBTI, Penting Diketahui Sebelum Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka, Melalui www.bappebti.go.id, Diakses senin, 28 Juni 2016, Pukul 01.30 wib

BAPPEBTI, laporan tahunan, melalui www.bappebti.go.id, Diakses Jumat, 2 September 2016, Pukul 03.30 wib

Idris Subarata, Segala Sesuatu Tentang Hukum, melalui <http://muhammadsabrata.blog.spot.co.id/2013/12/perjanjianjualbeli.html>, diakses Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 11.10 wib

Koran Waspada, 1 Desember 2010, 19 September 2013, Medan

Landasan Teori, Pengertian perjanjian jual beli definisi hak dan kewajiban resiko serta hukum dan azas, melalui <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jualbeli.html>, Diakses Minggu, 26 Juni 2016 Pukul 04.00 wib

Made Somya Putra, "Perjanjian jual beli", melalui <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, diakses Sabtu, 19 Desember 2015, pukul 12.27 wib

Ngobrol Hukum, Subjek dan Objek Jual Beli yang Tidak Diperkenankan, melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/27/subjek-dan-objek-jual-beliyang-tidak-diperkenankan/>, Diakses Minggu, 26 Juni 2016 Pukul 03.50 wib

Pengertian-pengertian dan Info, “Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Ahli”, melalui <http://pengertian-pengertianinfo.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-perdagangan-berjangka.html>, diakses Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 20.21 wib

Rifan Financindo Berjangka, melalui www.rf-berjangka.com, Diakses senin, 8 Juli 2016 Pukul 01.01 wib

Nama Narasumber : Yenny Fattah S.kom
Jabatan : Manager Divisi Marketing / Wakil Pialang
No. WP : 615/BAPPEBTI/SI/12/2011

1. Bagaimana penjelasan cici mengenai legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka sebagai perusahaan pialang?

Ø PT. Rifan Financindo Berjangka merupakan perusahaan pialang yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di beberapa daerah yaitu di kota Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Palembang, Pekanbaru dan Medan.

PT. Rifan Financindo Berjangka terdaftar di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) yaitu tempat dilaksanakannya perdagangan berjangka dan mendapatkan izin dari BAPPEBTI selaku badan pengawas untuk menjalankan amanat nasabah/investor dalam transaksi diperdagangan berjangka.

PT. Rifan Financindo Berjangka juga merupakan anggota dari KBI (Kliring Berjangka Indonesia) yang merupakan badan pengawas keuangan nasabah dalam bertransaksi di Bursa Berjangka. Jadi dalam hal ini KBI (Kliring Berjangka Indonesia) bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah yang ditransaksikan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

Legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka antara lain :

- 1) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Rifan Financindo Komoditas No. 32, pada 7 Maret 2000 oleh Notaris Linda Ibrahim SH.
- 2) Pengesahan Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia No : C-21254 HT.01.04.TH.2000
- 3) Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) di Bursa Berjangka Jakarta No : SPAB-024 / BBJ / 09/00
- 4) Izin Usaha Pialang Berjangka : Keputusan Kepala BAPPEBTI No : 08 / BAPPEBTI / SI / XII / 2000
- 5) Anggota Lembaga Kliring Berjangka No : 03 / AK - KJBK / XII / 2000
- 6) Surat Keputusan (SK) BAPPEBTI No : 95 / BAPPEBTI / PER / 06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
- 7) Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara SPA, PT. Royal Assetindo No : 017 / KOM / RFB-RA / III / 2006

- 8) Pemberian persetujuan sebagai peserta SPA dari BAPPEBTI No : 1162 / BAPPEBTI / SP / 5 / 2007
- 9) Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPKB) di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) No : 035 / SPKB / ICDX / Dir / VIII / 2010
- 10) Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan penerimaan calon nasabah secara Elektronik On-Line di bidang Perdagangan Berjangka dan Komoditi kepada PT Rifan Financindo Berjangka No : 28 / BAPPEBTI / KEP-PBK / 09 / 2014

2. Bagaimana pengaturan jual beli emas di PT. Rifan financindo berjangka ci?

Ø Menurut aturannya, pengaturan dalam jual beli emas di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah terletak dalam proses kesepakatan investor dalam melakukan transaksi jual beli emas yang tertuang didalam buku agreement. Sebelum investor tersebut menyepakati dan menandatangani isi dalam perjanjian, wakil pialang berjangka berkewajiban untuk menjelaskan setiap poin-poin yang ada didalam buku agreement, dan Wakil pialang berjangka harus membuktikan dengan pernyataan bahwa setiap penjelasan tersebut dijawab ‘ya saya mengerti’ oleh investor. Buku agreement PT. Rifan financindo berjangka berisikan mengenai aplikasi pembukaan rekening nasabah, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dokumen perjanjian pemberian amanat dan trading rules. Investor yang telah memahami perjanjian dan menyepakatinya, selanjutnya menandatangani buku perjanjian dihadapan wakil pialang berjangka. Dalam hal ini Wakil pialang berjangka juga ikut menandatangani perjanjian tersebut, sebagai tanda telah dijalankannya aturan dalam memberikan penjelasan yang ada didalam buku agreement kepada investor.

3. Bagaimana tata cara investor melakukan jual beli emas di PT. Rifan financindo berjangka ci?

- Ø Investor/nasabah akan diberikan edukasi mengenai legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka, perdagangan berjangka, produk-produk perdagangan berjangka yang ada di PT. Rifan Financindo Berjangka, *Segregated Account*, dan tata cara melakukan transaksi komoditi emas diperdagangan berjangka.
- Ø Setelah mendapatkan edukasi Nasabah melakukan simulasi trading, yaitu melakukan transaksi jual beli perdagangan berjangka secara online menggunakan e-trade PT. Rifan Financindo Berjangka dengan menggunakan *margin* (modal) bayangan. Pergerakan harga dalam simulasi trading disesuaikan dengan pergerakan

harga nyata di bbj (bursa berjangka jakarta), yang membedakan antara simulasi trading dengan trading *Real* (nyata) adalah pada margin nya. Pada trading real, *margin* berupa dana yang telah ditempatkan pada bank *Segregated Account* untuk melakukan transaksi jual beli sedangkan pada simulasi trading margin hanya bersifat bayangan dan *account* memiliki batas waktu.

- Ø Setelah nasabah/investor mengerti mengenai trading diperdagangan berjangka, nasabah akan diberikan kesempatan untuk memahami dokumen pemberitahuan adanya resiko dan perjanjian pemberian amanat dalam buku agreement.
- Ø Nasabah melengkapi data-data yang menyangkut informasi pribadi berupa KTP, SIM atau PASPORT.
- Ø Nasabah menandatangani perjanjian kerjasama dalam buku agreement dihadapan wakil pialang berjangka.
- Ø Nasabah mentransfer dana nya ke bank *segregated account* PT. Rifan Financindo Berjangka yaitu melalui bank BNI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga.
Setelah melakukan transfer dana nya maka dalam 1x24 jam account nasabah telah aktif dan telah dapat melakukan transaksi jual beli secara *real* di perdagangan berjangka.

4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka kepada investornya ci?

- Ø Melalui dengan memberikan edukasi dan simulasi kepada investor. Karena dalam edukasi investor mendapat kan penjelasan mengenai resiko di pedagangan berjangka dan melalui simulasi investor dapat langsung merasakan kendala-kendala dan kerugian yang akan dihadapi dalam melakukan transaksi jual beli emas di perdagangan berjangka.
- Ø Melalui Rekening Terpisah (*Segregated Account*) PT. Rifan Financindo Berjangka Keamanan dana dari nasabah akan dilindungi dalam rekening terpisah atau *segregated account*. *segregated account* ini adalah rekening yang terpisah dari rekening pribadi milik perusahaan. *Segregated account* ini diawasi penggunaan oleh bappebti dan di audit secara berkala oleh kliring berjangka indonesia (KBI). *Segregated account* yang dikelola oleh PT. Rifan financindo berjangka adalah :

1) Bank BCA - Cabang Sudirman, Jakarta

IDR : 035 – 311 – 8975

USD : 035 – 311 – 7600

- 2) Bank CIMB Niaga - Cabang Gajahmada, Jakarta
IDR : 800 – 12 – 97271 – 00
USD : 800 – 01 – 20945 – 40
 - 3) BNI Bank - Gambir branch, Jakarta
IDR : 017 – 5008 – 590
USD : 017 – 5020 – 200
 - 4) Bank Windu Kentjana - Cabang Rawamangun, Jakarta
IDR : 100 – 04 – 60059
USD : 100 – 04 – 60075
 - 5) Bank Mandiri - Cabang Imam Bonjol, Jakarta
IDR : 122 - 000 - 664 – 2881
USD : 122 - 000 - 664 – 2873
- Ø Melalui memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko PT. Rifan Financindo Berjangka Dalam buku Agreement
- Ø Melalui Sistem keamanan dalam melakukan transaksi, investor melakukan transaksi perdagangan berjangka melalui aplikasi perdagangan PT. Rifan Financindo Berjangka yang disebut dengan e-trade. untuk masuk kedalam akun milik nya investor harus memasukkan user id dan password yang sifatnya sangat pribadi dan rahasia.
- Ø Melalui laporan hasil transaksi investor, laporan hasil transaksi akan diterima oleh nasabah melalui email dan sms. Laporan transaksi tersebut akan diterima oleh nasabah dalam setiap kali melakukan transaksi. Sehingga investor dapat terus memantau seluruh aktivitasnya di perdagangan berjangka.
- Ø Melalui proses penarikan dana milik investor/nasabah, Prosedur-prosedur dalam penarikan dana milik investor/nasabah adalah :
- 1) Investor/nasabah mengisi dan menandatangani lembar aplikasi penarikan dana yang diberikan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka untuk dapat di proses.
 - 2) Penarikan dana nasabah hanya dapat di transfer ke rekening atas nama nasabah bersangkutan yang tertera pada aplikasi pembukuan rekening didalam buku perjanjian (*agreement*)
 - 3) Proses penarikan dana oleh nasabah melalui mekanisme antar Bank umumnya membutuhkan waktu tiga hari kerja, namun PT. Rifan Financindo Berjangka mengupayakan agar penarikan dana dapat di proses dalam 1 (satu) hari kerja.

Ø Melalui Sarana Penyelesaian Perselisihan PT. Rifan Financindo Berjangka. Sarana penyelesaian yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka adalah :

- 1) Musyawarah untuk Mufakat, adalah suatu bentuk penyelesaian yang dilandasi rasa kekeluargaan,
- 2) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.







PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Member of Jakarta Futures Exchange & Member of Indonesian Derivatives Clearing House Member of Indonesia
Commodity & Derivatives Exchange 1 Member of Identrust Security International Clearing House
Best & Grow Tower (J.W. Marriot) 12th Floor, Unit 1205 – 1209, Jl. Putri Hijau No.10, Medan 20111
Telp : (061) 4140575, fax : (061) 4140576, Website : www.rf-berjangka.com

No : Rfb.053/007/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Izin Riset

Medan, 25 Juni 2016

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenny Fattah S.kom
Jabatan : Manager Divisi Marketing / Wakil Pialang
No. WP : 615/BAPPEBTI/SI/12/2011

Menerangkan bahwa,

Nama : Heri Maros Ahmad
NPM : 1106 200 385

Telah Kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI JUAL BELI EMAS MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA (STUDI
DI PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA KOTA MEDAN)”**

Demikian lah surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Manager Divisi Marketing/Wakil Pialang


PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Yenny Fattah S.kom
No. WP : 615/BAPPEBTI/SI/12/2011



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, Telp (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Heri Maros Ahmad
NPM : 1106 200 385
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi
Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi Di PT. Rifan
Financindo Berjangka Kota Medan)

Dosen Pembimbing

Pembimbing I : Dr. Ramlan SH., M.Hum

Pembimbing II : Harisman SH., MH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Kons. Lanjutan
27/7-2016	Perbaikan bab I - II - III dan IV Telaah pendahuluan	[Signature]	
24/8-2016	Perbaikan bab I dan II	[Signature]	
30/8-2016	Perbaikan bab I dan II	[Signature]	
6/9-2016	Perbaikan bab I dan II	[Signature]	
7/9-2016	Keleluasan pembahasan	[Signature]	
8/9-2016	Pengantar Skripsi	[Signature]	[Signature]
14/9-2016	Perbaikan sesuai petunjuk & pembahasan C. metode dll.	[Signature]	[Signature]
20/9-2016	Perbaikan sesuai petunjuk	[Signature]	[Signature]
21/9-2016	Ace & meja hijau	[Signature]	[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, SH., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Dr. Ramlan SH., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]
Harisman SH., MH